



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 67 TAHUN 2002

TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo dipandang tidak efektif dalam pelaksanaannya, maka perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Agustus 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 53

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583